



**PUTUSAN**

**Nomor 360/Pid.B/2022/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ricky Permanto bin Umar;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jatayu Lorong Wahyu Rt. 12 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (KTP)/Jalan Simpang Hindoli Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 360/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY PERMANTO bin UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Bahnan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain** yang diancam pidana melanggar Pasal **351 ayat 1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RICKY PERMANTO bin UMAR** selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa **RICKY PERMANTO bin UMAR** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RICKY PERMANTO bin UMAR**, pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Srigunung Kecamatan Sungai Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Bahnan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi Bahnan dan saksi Roida. Lalu saksi Bahnan bertanya kepada Terdakwa "DARI MANO KAK?" lalu



Terdakwa menjawab "BARU BALEK DARI JUALAN KALANGAN DI DESA PENINGGALAN" kemudian saksi Bahnan menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah lalu memberikan kopi kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Bahnan, tak lama kemudian saksi Roida keluar dari kamar. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi Bahnan, saksi Roida dan saksi anak Rido berkumpul di ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Roida, "DAK JUALAN APO NEK?" lalu saksi Roida menjawab "IDAK JUALAN, AKU SEMALAM RIBUT DENGAN AYAH KAU, JADI AKU SEKARANG NAK MINTAK PISAH DENGAN AYAH KAU, AKU DAK TAHAN LIHAT NAH TANGAN AKU BIRU DIGEBUK AYAH KAU, AKU DAK TAHAN, AKU NAK PISAH TU LAH DENGAN AYAH KAU". Kemudian Terdakwa merasa emosi saat melihat saksi Roida menangis dan langsung berdiri dari tempat duduk dan berjalan ke arah teras depan rumah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau lalu Terdakwa memukul saksi Bahnan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta bahu sebelah kiri, kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau ke arah saksi Bahnan tetapi ditepis dengan tangan oleh saksi Bahnan, setelah itu Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, dan bahu sebelah kiri mengenai saksi Bahnan, melihat kejadian itu saksi Roida langsung menjerit dan pergi memanggil saksi Rinto selaku Ketua RT. Tak lama kemudian saksi Rinto datang ke rumah saksi Bahnan dan saksi Roida mendengar Terdakwa yang pada saat itu berada di teras rumah mengatakan "AYO KITO DUEL, LANANG SAMO LANANG JANGAN DENGAN BETINO", Selanjutnya saksi Rinto datang lalu menasehati Terdakwa dan saksi Bahnan hingga suasana sudah tenang. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Roida pergi dari rumah kontrakan saksi Bahnan dan saksi Roida.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pasien nomor:445/011/RSUD/SL/IV/2022 pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 20.55 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin telah dilakukan pemeriksaan oleh dr.Rio Wawan Haryanto selaku dokter yang memeriksa an.Bahnan ditemukan:

- luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran L: 8cm dan P: 5cm
- Luka lebam pada kepala bagian kanan atas dengan ukuran P: 5cm dan L: 5cm



- Tampak Perdarahan pada subkonjunktiva (kelopak mata) sebelah kanan dengan ukuran 1x1 cm

Dari hasil pemeriksaan diatas diduga kelainan tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor:445/021/VER/RS.SL/VI/2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin oleh dr. Rio Wawan Haryanto diketahui oleh Direktur RSUD Sungai Lilin dr. Tri Sinarum,MMRS telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang berjenis kelamin laki-laki, yang bernama Bahnan bin Rustikno umur empat puluh Sembilan tahun kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat Dusun II RT 03 Desa Lebung Jangkar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ditemukan:

- luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran L: 8cm dan P: 5cm
- Luka lebam pada kepala bagian kanan atas dengan ukuran P: 5cm dan L: 5cm
- Tampak Perdarahan pada subkonjunktiva (kelopak mata) sebelah kanan dengan ukuran 1x1 cm

Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul.

Bahwa akibat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bahnan mengakibatkan saksi Bahnan mengalami pusing selama 2 (dua) minggu, bengkak pada bagian kepala bahu sebelah kiri dan wajah sehingga tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu hanya terkapar diatas tempat tidur.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bahnan bin Rustikno (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Saksi adalah Saksi korban atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah kontrakan tempat tinggal Saksi di Dusun III Desa Srigunung Kec Sungai Lilin Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi dengan menggunakan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) kali, menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi sebelah kanan dan kiri serta bahu sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa tidak senang, Saksi memarahi istri Saksi;
- Bahwa Istri Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham ataupun bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membalas pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa awal mula sebelum kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 20.00 WIB, Saksi bertengkar dengan istri Saksi perihal Saksi disuruhnya memasang tabung gas karena istri Saksi akan memasak pempek untuk jualan, karena Saksi masih dalam keadaan demam maka Saksi tidak memasangkan tabung gas tersebut lalu Saksi memarahi istri Saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 12.00 wib anak tiri Saksi yaitu Terdakwa baru pulang dari jualan di Desa Peninggalan dan mampir kekontrakan kami, lalu kami mengobrol didalam rumah kontrakan kemudian sekitar pukul 14.00 wib istri Saksi bercerita dengan Terdakwa bahwa istri Saksi dimarahi oleh Saksi, karena tidak senang ibu kandungnya dimarahi maka Terdakwa langsung keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau kemudian memukulkan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta bahu sebelah kiri kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan tabung gas tersebut kearah Saksi dan Saksi tepis dengan tangan, setelah itu Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





(tiga) kali dan mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, dan bahu sebelah kiri, melihat kejadian itu istri Saksi langsung menjerit dan pergi memanggil Ketua RT. Sedangkan Terdakwa duduk diteras depan kontrakan, 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mengajak istri Saksi pergi dari kontrakan tersebut.

- Bahwa yang melihat kejadian pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah istri Saksi yang bernama Roida binti Rikam (alm) dan anak kandung Saksi yang bernama Rido bin Bahnan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi mengalami pusing selama 2 (dua) minggu, bengkak pada bagian kepala, bahu sebelah kiri dan wajah sehingga tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu hanya terkapar diatas tempat tidur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Roida binti Rikam (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yang bernama Bahnan bin Rustikno (alm);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi korban adalah suami istri;
- Bahwa Saksi korban adalah ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah kontrakan tempat tinggal Saksi di Dusun III Desa Srigunung Kec Sungai Lilin Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada waktu Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan Saksi korban. Lalu Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kak?" lalu Terdakwa menjawab "Baru balek dari jualan kalangan di Desa Peninggalan" kemudian Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah lalu memberikan kopi kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi korban, tidak lama kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keluar dari kamar. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi korban, Saksi dan Saksi anak Rido berkumpul di ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Dak jualan apo nek?" lalu Saksi menjawab "Idak jualan, aku semalam ribut dengan ayah kau, jadi aku sekarang nak mintak pisah dengan ayah kau, aku dak tahan lihat nah tangan aku biru digebuk ayah kau, aku dak tahan, aku nak pisah tullah dengan ayah kau". Kemudian Terdakwa merasa emosi saat melihat Saksi menangis dan langsung berdiri dari tempat duduk dan berjalan kearah teras depan rumah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau lalu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta bahu sebelah kiri, kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau kearah saksi korban tetapi ditepis dengan tangan oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, dan bahu sebelah kiri saksi korban, melihat kejadian itu Saksi langsung menjerit dan pergi memanggil saksi Rinto selaku Ketua RT, tidak lama kemudian saksi Rinto datang kerumah lalu Saksi mendengar Terdakwa yang pada saat itu berada di teras rumah mengatakan "Ayo kito duel, lanang samo lanang jangan dengan betino", , Selanjutnya saksi Rinto menasehati Terdakwa dan saksi korban hingga suasana sudah tenang. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi pergi dari rumah kontrakan meninggalkan saksi korban dan saksi anak Rido;

- Bahwa Saksi korban sering melakukan KDRT kepada Saksi;
- Bahwa Saksi korban menganiaya saksi dengan cara mencekik leher saksi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul adalah tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban karena Terdakwa emosi setelah mengetahui bahwa Saksi dianiaya oleh saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami saksi korban setelah dipukul oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Rido bin Bahnan**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yang bernama Bahnan bin Rustikno (alm);
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Saksi korban adalah Anak kandung Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban adalah ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak tiri anak Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah kontrakan tempat tinggal Saksi di Dusun III Desa Srigunung Kec Sungai Lilin Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pada waktu Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan Saksi korban. Lalu Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Dari mano kak?" lalu Terdakwa menjawab "Baru balek dari jualan kalangan di Desa Peninggalan" kemudian Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah lalu memberikan kopi kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi korban, tidak lama kemudian Saksi Roida keluar dari kamar. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi korban, Saksi Roida dan Anak Saksi berkumpul di ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Dak jualan apo nek?" lalu Saksi Roida menjawab "Idak jualan, aku semalam ribut dengan ayah kau, jadi aku sekarang nak mintak pisah dengan ayah kau, aku dak tahan lihat nah tangan aku biru digebuk ayah kau, aku dak tahan, aku nak pisah tulah dengan ayah kau". Kemudian Terdakwa merasa emosi saat melihat Saksi Roida menangis dan langsung berdiri dari tempat duduk dan berjalan kearah teras depan rumah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau lalu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta bahu sebelah kiri, kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau kearah saksi korban tetapi ditepis dengan tangan oleh saksi korban,





setelah itu Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, dan bahu sebelah kiri saksi korban, melihat kejadian itu Saksi Roida langsung menjerit dan pergi memanggil saksi Rinto selaku Ketua RT, tidak lama kemudian saksi Rinto datang kerumah lalu Anak Saksi mendengar Terdakwa yang pada saat itu berada di teras rumah mengatakan "Ayo kito duel, lanang samo lanang jangan dengan betino", , Selanjutnya saksi Rinto menasehati Terdakwa dan saksi korban hingga suasana sudah tenang. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi Roida pergi dari rumah kontrakan meninggalkan saksi korban dan anak saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban tidak tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabung gas tersebut dari mengambil dari teras depan rumah;
- Bahwa setelah Saksi korban dipukuli oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami benjol di kepala sebelah kanan dekat telinga dan benjol di bagian kepala belakang;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban yang bernama Bahnan bin Rustikno (alm);
- Bahwa Saksi korban adalah ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah kontrakan tempat tinggal Saksi di Dusun III Desa Srigunung Kec Sungai Lilin Kab Musi Banyuasin;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan Saksi korban. Lalu Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Dari mana kak?" lalu Terdakwa menjawab "Baru balek dari jualan kalangan di Desa Peninggalan" kemudian Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah lalu memberikan kopi kepada Terdakwa. Pada saat



Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi korban, tidak lama kemudian Saksi keluar dari kamar. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi korban, Saksi dan Saksi anak Rido berkumpul di ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Dak jualan apo nek?" lalu Saksi menjawab "Idak jualan, aku semalam ribut dengan ayah kau, jadi aku sekarang nak mintak pisah dengan ayah kau, aku dak tahan lihat nah tangan aku biru digebuk ayah kau, aku dak tahan, aku nak pisah tulah dengan ayah kau". Kemudian Terdakwa merasa emosi saat melihat Saksi menangis dan langsung berdiri dari tempat duduk dan berjalan ke arah teras depan rumah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau lalu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta bahu sebelah kiri, kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau ke arah saksi korban tetapi ditepis dengan tangan oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, dan bahu sebelah kiri saksi korban, melihat kejadian itu Saksi langsung menjerit dan pergi memanggil saksi Rinto selaku Ketua RT, tidak lama kemudian saksi Rinto datang kerumah lalu Saksi mendengar Terdakwa yang pada saat itu berada di teras rumah mengatakan "Ayo kito duel, lanang samo lanang jangan dengan betino", Selanjutnya saksi Rinto menasehati Terdakwa dan saksi korban hingga suasana sudah tenang. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi pergi dari rumah kontrakan meninggalkan saksi korban dan saksi anak Rido;

- Bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban karena Terdakwa kesal, Saksi korban selalu menganiaya ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menikah dengan ibu kandung Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabung gas elpiji 3 kg tersebut dari teras depan rumah kontrakan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta bahu sebelah kiri, kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau ke arah saksi korban tetapi ditepis dengan tangan oleh saksi korban,



setelah itu Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, dan bahu sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum dikarenakan Terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum nomor:445/021/VER/RS.SLVI/2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin oleh dr. Rio Wawan Haryanto diketahui oleh Direktur RSUD Sungai Lilin dr. Tri Sinarum,MMRS telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seseorang berjenis kelamin laki-laki, yang bernama Bahnan bin Rustikno umur empat puluh Sembilan tahun kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat Dusun II RT 03 Desa Lebung Jangkar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ditemukan:
- luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran L: 8cm dan P: 5cm;
- Luka lebam pada kepala bagian kanan atas dengan ukuran P: 5cm dan L: 5cm;
- Tampak Perdarahan pada subkonjunktiva (kelopak mata) sebelah kanan dengan ukuran 1x1 cm;
- Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki dengan penjelasan sesuai hasil pemeriksaan diatas dan kelainan tersebut diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di dalam rumah kontrakan tempat tinggal saksi korban Bahnan bin Rustikno (alm) yang berada di Dusun III Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) kali, menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi sebelah kanan dan kiri serta bahu sebelah kiri korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan Saksi korban. Lalu Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Dari mano kak?" lalu Terdakwa menjawab "Baru balek dari jualan kalangan di Desa Peninggalan" kemudian Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah lalu memberikan kopi kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi korban, tidak lama kemudian Saksi keluar dari kamar. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi korban, Saksi dan Saksi anak Rido berkumpul di ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Dak jualan apo nek?" lalu Saksi menjawab "Idak jualan, aku semalam ribut dengan ayah kau, jadi aku sekarang nak mintak pisah dengan ayah kau, aku dak tahan lihat nah tangan aku biru digebuk ayah kau, aku dak tahan, aku nak pisah tulah dengan ayah kau". Kemudian Terdakwa merasa emosi saat melihat Saksi menangis dan langsung berdiri dari tempat duduk dan berjalan kearah teras depan rumah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau lalu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta bahu sebelah kiri, kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau kearah saksi korban tetapi ditepis dengan tangan oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, dan bahu sebelah kiri saksi korban, melihat kejadian itu Saksi langsung menjerit dan pergi memanggil saksi Rinto selaku Ketua RT, tidak lama kemudian saksi Rinto datang kerumah lalu Saksi mendengar Terdakwa yang pada saat itu berada di teras rumah mengatakan "Ayo kito duel, lanang samo lanang jangan dengan betino", Selanjutnya saksi Rinto menasehati Terdakwa dan saksi korban hingga suasana sudah tenang. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi pergi dari rumah kontrakan meninggalkan saksi korban dan saksi anak Rido;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa kesal bahwa Saksi korban selalu menganiaya ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran L: 8cm dan P: 5cm, Luka lebam pada kepala bagian kanan atas dengan ukuran P: 5cm dan L: 5cm, Tampak Perdarahan pada subkonjunktiva (kelopak mata) sebelah kanan dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Sky



ukuran 1x1 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor:445/021/VER/RS.SL/VI/2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin oleh dr. Rio Wawan Haryanto diketahui oleh Direktur RSUD Sungai Lilin dr. Tri Sinarum,MMRS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Ricky Permanto bin Umar** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB di dalam rumah kontrakan tempat tinggal saksi korban Bahnan bin Rustikno (alm) yang berada di Dusun III Desa Srigunung Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sebanyak 2 (dua) kali, menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi sebelah kanan dan kiri serta bahu sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi dan Saksi korban. Lalu Saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Dari mano kak?" lalu Terdakwa menjawab "Baru balek dari jualan kalangan di Desa Peninggalan" kemudian Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah lalu memberikan kopi kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi korban, tidak lama kemudian Saksi keluar dari kamar. Lalu Terdakwa bersama dengan Saksi korban, Saksi dan Saksi anak Rido berkumpul di ruang tamu, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Dak jualan apo nek?" lalu Saksi menjawab "Idak jualan, aku semalam ribut dengan ayah kau, jadi aku sekarang nak mintak pisah dengan ayah kau, aku dak tahan lihat nah tangan aku biru digebuk ayah kau, aku dak tahan, aku nak pisah tulah dengan ayah kau". Kemudian Terdakwa merasa emosi saat melihat Saksi menangis dan langsung berdiri dari tempat duduk dan berjalan ke arah teras depan rumah mengambil tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau lalu Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta bahu sebelah kiri, kemudian setelah itu Terdakwa melemparkan tabung gas elpiji 3 Kg warna hijau ke arah saksi korban tetapi ditepis dengan tangan oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian samping depan, dada dan pinggang belakang, memukul menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pipi sebelah kanan dan kiri, dan bahu sebelah kiri saksi korban, melihat kejadian itu Saksi langsung menjerit dan pergi memanggil saksi Rinto selaku Ketua RT, tidak lama kemudian saksi Rinto datang kerumah lalu Saksi mendengar Terdakwa yang pada saat itu berada di teras rumah mengatakan "Ayo kito duel, lanang samo lanang jangan dengan betino", Selanjutnya saksi Rinto menasehati Terdakwa dan saksi korban hingga suasana sudah tenang. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi pergi dari rumah kontrakan meninggalakan saksi korban dan saksi anak Rido;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penyebab kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa kesal bahwa Saksi korban selalu menganiaya ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran L: 8cm dan P: 5cm, Luka lebam pada kepala bagian kanan atas dengan ukuran P: 5cm dan L: 5cm, Tampak Perdarahan pada subkonjunktiva (kelopak mata) sebelah kanan dengan ukuran 1x1 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor:445/021/VER/RS.SL/VI/2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin oleh dr. Rio Wawan Haryanto diketahui oleh Direktur RSUD Sungai Lilin dr. Tri Sinarum,MMRS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Bahnan bin Rustikno (alm) sehingga menimbulkan luka-luka pada diri saksi korban Bahnan bin Rustikno (alm), maka dengan demikian unsur "Melakukan penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang pemidanaan hanyalah merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 360/Pid.B/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Bahnan mengakibatkan saksi Bahnan mengalami pusing selama 2 (dua) minggu, bengkak pada bagian kepala bahu sebelah kiri dan wajah sehingga tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu hanya terkapar diatas tempat tidur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Permanto bin Umar** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)